

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XIII/Agustus- 2017

06 | UU Sistem Perbukuan
Menghadirkan Negara
dalam Ekosistem Perbukuan

08 | Mewujudkan Ekosistem
Perbukuan yang Sehat

29 | Kajian Implementasi
Nilai Karakter Nasionalis
melalui Penguatan
Pendidikan Karakter



UU SISTEM PERBUKUAN

UNTUK WUJUDKAN BUKU BERMUTU, MURAH, MERATA

Daftar Isi

05

Salam Pak Menteri



FOKUS

06

Undang-Undang Sistem Perbukuan Disahkan

Sempat Ditunda, Akhirnya UU Sistem Perbukuan Disahkan pada 27 April 2017

08

Pentingnya Undang-Undang Sistem Perbukuan

UU Sistem Perbukuan Menghadirkan Negara dalam Ekosistem Perbukuan

10

Hal Pokok dalam UU Sistem Perbukuan

Mewujudkan Ekosistem Perbukuan yang Sehat

14

Menilik Jenis-jenis Buku Menurut UU Sistem Perbukuan

16

UU Sisbuk Memberikan Kepastian Kepada Pengguna Buku

18

UU Sistem Perbukuan

Mewujudkan Buku Bermutu, Murah, dan Merata bagi Masyarakat

20

Buku Bermutu, Murah, dan Merata Bukan Hal Mustahil

22

Ini Wewenang dan Kewajiban Pemerintah

Resensi Buku

Tingkatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru melalui Publikasi Ilmiah

24

25

Infografis Perpustakaan

Kebudayaan

Sistem Registrasi Nasional Upaya Lestarian Cagar Budaya Indonesia

26

29

Kajian Penguatan Pendidikan Karakter
Kajian Implementasi Nilai Karakter Nasionalis melalui Penguatan Pendidikan Karakter

Bangga Berbahasa Indonesia

Pedoman Berbahasa Indonesia Jamak Yang Mubazir

33

34

Bangga Berbahasa Indonesia
Senarai Kata Serapan



Sapa Redaksi

Mendapatkan buku yang berkualitas kelak bukan angan-angan semata. Disahkannya Undang-undang (UU) tentang Sistem Perbukuan memberikan kepastian bagi pembaca memperoleh buku dengan isi konten yang “aman” dan tanpa khawatir dengan harga yang terlampau mahal. Ya, UU ini hadir untuk mewujudkan buku bermutu, murah, dan merata (3M) bagi masyarakat.

Sebelum UU ini hadir, masih banyak kita jumpai buku yang berkonten negatif. Buku-buku semacam ini muncul karena belum optimalnya pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ini terjadi karena belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh. UU ini juga memperkuat peran para pelaku perbukuan, mulai dari penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, hingga toko buku.

JENDELA edisi kali ini mengupas secara komprehensif isi UU Sistem Perbukuan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017. Ada lima hal utama yang diatur dalam UU tersebut. Pertama, jenis buku. Kedua, hak dan kewajiban pelaku perbukuan. Ketiga, wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Keempat, tata kelola perbukuan. Kelima, pengawasan. Lima hal ini kami ulas menjadi bagian dari salah satu fokus yang tersaji pada edisi ini.

Selain itu kami hadirkan pula artikel mengenai pentingnya keberadaan UU ini sebagai langkah maju dari pemerintah dan DPR dalam penataan sistem perbukuan nasional. Artikel lainnya yang hadir dalam rubrik **Fokus** kali ini adalah mengenai upaya pemerintah untuk mewujudkan buku bermutu, murah, dan merata (3M) bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, informasi menarik lainnya kami hadirkan pada sejumlah rubrik di edisi kali ini. Salah satunya rubrik **Resensi Buku** yang menyuguhkan resensi mengenai buku berjudul *Publikasi Ilmiah: Pembuatan Buku, Modul, Diklat, dan Nilai Angka Kreditnya*. Buku ini cocok dibaca oleh guru, peneliti, maupun mereka yang tertarik dengan dunia penelitian. Buku-buku yang kami resensi setiap edisinya merupakan koleksi Perpustakaan Kemendikbud yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota perpustakaan.

Sementara itu pada rubrik **Kajian**, artikel yang kami tampilkan membahas mengenai hasil kajian dari pelaksanaan karakter nasionalis pada Penguatan Pendidikan Karakter yang diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan agar implementasinya di lapangan dapat berjalan lebih baik. Tidak ketinggalan pula rubrik **Kebudayaan** yang masih setia mengisi halaman *JENDELA* dengan suguhan artikel tentang tema-tema kebudayaan.

Seperti biasa, di akhir sajian kami berikan informasi ringan yang sayang jika dilewatkan, yaitu rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia**. Di edisi kali ini, rubrik tersebut kami isi dengan artikel tentang penggunaan kata jamak yang bisa dinyatakan dalam bentuk ulang dan bentuk leksikal. Selain itu ada pula sajian informasi sejumlah kata serapan yang diserap dari berbagai bahasa, seperti Arab, Belanda, dan Cina. Kami hadirkan lengkap dengan arti kata tersebut.

Kami berharap seluruh informasi yang terdapat dalam *JENDELA* edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi yang membutuhkan. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penganggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyo

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono, Dwi Retnawati

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



 Kemdikbud.go.id

 [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)

 [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)

 [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)

 [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)

**Kita ingin buku yang sampai ke tangan
pembacanya memberikan manfaat serta
menambah pengetahuan dan wawasan sehingga
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa benar-
benar dapat terwujud melalui buku ini.**

- Mendikbud, Muhadjir Effendy -



Salam Pak Menteri

Kehadiran Undang-undang (UU) Sistem Perbukuan yang baru disahkan beberapa bulan lalu patut kita sambut baik. Peraturan perundang-undangan ini hadir dengan harapan mewujudkan cita-cita kita untuk memperoleh buku yang bermutu, murah, dan merata. Dengan demikian buku yang berkualitas akan dengan mudah kita dapatkan tanpa khawatir dengan isi konten di dalamnya.

Selama ini kita mendengar ada buku beredar di masyarakat yang isinya tidak tepat jika dibaca untuk usia tertentu. Dengan disahkannya UU Sistem Perbukuan ini, kekhawatiran kita terhadap isi buku yang tidak sesuai dengan usia dapat dihindarkan. Itu karena adanya kewajiban bagi penerbit untuk mencantumkan peruntukkan buku berdasarkan usia pembaca. Kita bersyukur inisiatif DPR dan pemerintah ini memberikan kepastian bagi kita para pengguna dan penikmat buku.

Kita ingin buku yang sampai ke tangan pembacanya memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dapat terwujud melalui buku ini. Di sinilah diperlukan tata kelola perbukuan yang baik sehingga tumbuh ekosistem perbukuan yang sehat. Dengan ekosistem perbukuan yang sehat, maka akan menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata. Ini bisa ditandai dengan interaksi yang positif antara pemangku kepentingan perbukuan.

Sistem perbukuan juga dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan perbukuan secara nasional, dalam rangka mendorong tumbuhnya literasi masyarakat. Kita menyadari bahwa bangsa yang memiliki budaya literasi

yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas, dan masyarakat mampu memaknai dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tidak hanya itu, bagian lain yang juga diatur dalam UU ini adalah kepastian setiap peserta didik memperoleh buku teks utama pada setiap satuan/program pendidikan. Di sinilah peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh siswa menerima buku tersebut. Buku teks utama ini merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran. Buku ini disusun oleh pemerintah dan dibagikan kepada peserta didik tanpa memungut biaya dari orangtua siswa.

Kita berharap, hadirnya UU Sistem Perbukuan mampu menumbuhkan kesadaran terhadap buku yang bermutu dan berkonten positif, yang ujungnya akan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Tentu perlu kerja sama dari berbagai pihak agar apa yang tertuang dalam UU Sistem Perbukuan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melakukan pengawasan, tetapi peran serta masyarakat juga diperlukan.

Lebih dari itu, muara regulasi perbukuan ini adalah terbangunnya masyarakat literasi yang lebih merata dan berkualitas. Jangan sampai ketersediaan buku akan sia-sia karena kesadaran pemanfaatannya kurang maksimal. Saya percaya pada adagium bahwa kejahatan terbesar pada buku bukanlah karena kita membakarnya, tetapi karena kita tidak membacanya. (*)

Undang-Undang Sistem Perbukuan Disahkan

Sempat Ditunda, Akhirnya UU Sistem Perbukuan Disahkan pada 27 April 2017

Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan sempat mengalami penundaan pengesahan di Rapat Pembahasan Tingkat II atau Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 11 April 2017. Akhirnya RUU tersebut disahkan bersamaan dengan pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Jakarta, Kamis (27/4).



Penundaan pengesahan RUU ini karena masih terdapat beberapa pasal yang harus disinkronkan kembali di pembahasan tingkat komisi. Pada 11 April pagi hari, sebelum Rapat Paripurna, Komisi X DPR RI menerima surat dari Kementerian Agama. Dalam surat tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) meminta agar konten atau isi buku yang

berkaitan dengan buku keagamaan menjadi tanggung jawab Kemenag.

Kemudian Komisi X DPR RI melakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi. Lobi tersebut dilakukan untuk menyepakati masukan dari Kemenag agar diakomodir dengan penyesuaian di beberapa pasal dalam RUU Sistem Perbukuan (Sisbuk). Salah satu penyesuaian tersebut terdapat dalam Pasal 6 Ayat 3 RUU

Sisbuk, yang mencantumkan bahwa buku yang bermuatan keagamaan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pada tanggal 17 April 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR untuk membahas draf terbaru dari RUU Sisbuk. Raker tersebut diakhiri dengan penandatanganan draf RUU Sisbuk terbaru oleh seluruh perwakilan fraksi dan kementerian atau lembaga terkait, termasuk Kemenag. Hasil raker tersebut kemudian segera dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, dan diagendakan dalam paripurna. Akhirnya pada Rapat Paripurna tanggal 27 April 2017, RUU Sistem Perbukuan disahkan menjadi UU Sistem Perbukuan, bersamaan dengan disahkannya RUU Pemajuan Kebudayaan menjadi UU Pemajuan Kebudayaan.

Mendikbud Muhadjir Effendy turut hadir dalam Rapat Paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Sistem Perbukuan dan RUU Pemajuan Kebudayaan. Ia menyatakan kegembiraannya dengan disahkannya kedua RUU tersebut. Terkait UU Sistem Perbukuan, ia berharap nantinya dapat terwujud sebuah sistem perbukuan yang transparan dan akuntabel. "UU ini memang maksudnya untuk membuat input, proses, dan hasilnya lebih terukur, jadi kita harapkan masalah perbukuan ini bisa lebih akuntabel, transparan, bisa dikendalikan oleh *stakeholder* dan pemerintah selaku penanggung jawab konten," katanya.

UU Sistem Perbukuan merupakan inisiatif DPR RI. Pembahasan draf RUU Sisbuk melibatkan lima kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai koordinator tim antarkementerian, dengan anggota di antaranya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB); dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

UU Sistem Perbukuan terdiri dari XII Bab dan 72 Pasal. Bab I berisi ketentuan umum. Bab II mengatur mengenai bentuk, jenis, dan isi buku. Bab III memuat aturan terkait hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan. Sementara itu, Bab IV mengatur mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah. Kemudian, Bab V memuat pemerolehan naskah buku. Bab VI mengatur tentang penerbitan, dan pencetakan Buku, serta pengembangan buku elektronik. Bab VII mengatur tata cara pendistribusian buku. Bab VIII memuat aturan mengenai penggunaan buku. Bab IX memuat aturan terkait penyediaan buku. Bab X memberikan rambu-rambu terkait peran serta masyarakat. Adapun aturan mengenai pengawasan dicantumkan dalam Bab XI. Dan Bab XII memuat ketentuan penutup.

Setelah RUU Sistem Perbukuan tersebut ditetapkan menjadi undang-undang, maka pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan atau sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional. Pengaturan lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam UU Sisbuk terdapat beberapa pasal yang memerintahkan penyusunan peraturan pemerintah, atau peraturan bentuk lain yang menjadi regulasi operasional dari undang-undang itu. (*)

Pentingnya Undang-Undang Sistem Perbukuan

UU Sistem Perbukuan Menghadirkan Negara dalam Ekosistem Perbukuan

UU Sistem Perbukuan telah menempatkan buku sebagai objek yang tidak terpisahkan dari pembangunan peradaban bangsa serta peningkatan dan pembangunan budaya literasi, terutama dalam bidang pendidikan. Semangat yang ada dalam UU Sistem Perbukuan adalah menghadirkan Negara dalam ekosistem perbukuan untuk mengatur sistem perbukuan secara nasional sehingga terwujud buku yang bermutu, murah, dan meriah (3M).

Disahkannya UU Sistem Perbukuan dianggap sebagai langkah maju dari pemerintah dan DPR dalam penataan sistem perbukuan nasional. Setidaknya terdapat lima kondisi permasalahan yang menjadi latar belakang dibuatnya UU Sistem Perbukuan. Pertama, belum adanya tata kelola perbukuan nasional yang diwujudkan ke dalam sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Padahal aturan tata kelola perbukuan dibutuhkan untuk mewujudkan buku bermutu, murah, dan merata (3M).

Kedua, belum adanya pengaturan buku secara komprehensif di dalam satu undang-undang sehingga masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen). Aturan buku secara komprehensif tersebut harus mencakup definisi, pelaku perbukuan, pemerintah dan masyarakat, proses penerbitan, penggunaan dan pengawasan.

Ketiga, kurang optimalnya pembinaan terhadap pelaku perbukuan, termasuk di dalamnya standarisasi, perlindungan, dan pengawasan dalam karya-karya buku yang dihasilkan. Karena itu dipandang perlu adanya aturan tentang hak dan kewajiban para

pelaku perbukuan berdasarkan asas profesionalitas.

Keempat, belum adanya lembaga yang secara khusus menangani perbukuan nasional yang dapat menjadi acuan pelaku perbukuan, baik buku pendidikan maupun buku umum. Faktanya, dalam sistem perbukuan dinilai perlu diterbitkan aturan tentang kelembagaan perbukuan yang menjadi penanggung jawab tata kelola perbukuan nasional.

Kelima, kurangnya komitmen pemajuan dunia perbukuan nasional sebagai tindak lanjut kesadaran terhadap pentingnya peranan buku untuk menyiapkan fondasi masyarakat berbasis pengetahuan. Karena itu melalui UU Sistem Perbukuan juga memuat aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat.

Dalam merumuskan draf UU Sistem Perbukuan, ada tiga landasan yang digunakan sebagai acuan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Berdasarkan landasan filosofis, sistem perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan landasan sosiologis, sistem perbukuan diselenggarakan dengan memperhatikan keragaman masyarakat agar buku dapat tersedia

secara bermutu, murah, dan merata (3M). Terakhir, landasan yuridis berarti sistem perbukuan diterapkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termuat di dalam Pembukaan UUD RI 1945.

UU Sistem Perbukuan memiliki semangat untuk menghadirkan negara dalam ekosistem perbukuan untuk mengatur sistem perbukuan secara nasional sehingga terwujud buku yang bermutu, murah, dan meriah (3M). Undang-undang ini juga mendorong terwujudnya ekosistem perbukuan yang kondusif untuk membangun budaya literasi. Ekosistem perbukuan merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya sistem perbukuan yang sehat untuk menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata (3M) yang ditandai dengan interaksi positif antarpemangku kepentingan perbukuan.

UU Sistem Perbukuan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam pembangunan kompetensi masyarakat berbasis pengetahuan melalui buku. Masalah tersebut antara lain potret minat baca

yang masih rendah pada sebagian masyarakat Indonesia dan masih menjadi isu pembangunan kapasitas SDM Indonesia dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan. Penumbungkembangan budaya literasi masyarakat juga menjadi salah satu substansi utama yang ingin dicapai melalui UU Sistem Perbukuan.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas, dan masyarakatnya mampu memaknai dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup.

“Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini antara lain dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata,” ujarnya. Dengan hadirnya UU Sistem Perbukuan, diharapkan ada andil dari pelaku perbukuan yang semakin signifikan dalam rangka memajukan bangsa, khususnya melalui program percepatan literasi nasional. (*)



Hal Pokok dalam UU Sistem Perbukuan

Mewujudkan Ekosistem Perbukuan yang Sehat

Peraturan perundang-undangan tentang sistem perbukuan telah disahkan. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur lima pokok utama, yaitu jenis buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, sistem perbukuan, dan pengawasan. UU ini disusun dengan tujuan antara lain menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata, serta meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan budaya Indonesia.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia dalam studi kajian internasional menunjukkan hasil yang belum menggembirakan.

Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2015 menyebut kemampuan membaca siswa usia 15 tahun di Indonesia berada dalam peringkat 64 dari 70 negara yang dinilai. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Untuk itu pemerintah menyusun sejumlah program pengembangan literasi di Indonesia, di antaranya berupa Gerakan Nasional Literasi, rencana aksi, dan strategi pengembangan.

Tidak hanya itu, upaya menumbuhkan budaya literasi juga diperkuat dengan hadirnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Tujuannya bukan saja untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata.

Sebelum ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU ini hadir sebagai upaya pengaturan sistem perbukuan yang sistematis dan komprehensif. Pengaturan yang dimaksud mencakup seluruh pelaku perbukuan. Selain itu, UU ini juga mengatur bentuk, jenis, dan isi buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku

perbukuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan.

Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam UU ini.

Jenis Buku

Ada dua jenis buku yang diatur dalam UU ini, yaitu buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan adalah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Buku pendidikan ini juga terbagi atas dua, yaitu buku teks dan buku nonteks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyusunannya. Sementara buku teks pendamping disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan mendapat pengesahan dari pemerintah pusat.

Sedangkan buku umum adalah jenis buku di luar buku pendidikan. Buku teks pendamping, buku nonteks, dan buku umum merupakan buku yang berfungsi

sebagai buku pengayaan.

Hak dan Kewajiban Pelaku Perbukuan

Pelaku perbukuan terdiri atas penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku. Masing-masing pelaku perbukuan ini memiliki hak dan kewajiban guna memperkuat perannya untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui buku di tengah peradaban dunia. Hak dan kewajiban para pelaku perbukuan ini dijelaskan dalam bentuk infografis.

Tidak hanya pelaku perbukuan, masyarakat sebagai pengguna atau penikmat buku diminta untuk turut memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan buku yang disediakan, serta memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis. Untuk mendukung hal tersebut, masyarakat berhak berperan serta dan mendapatkan kemudahan akses terhadap buku bermutu dan informasi perbukuan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam UU ini juga mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada lima wewenang dan tujuh tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah pusat. Sementara untuk pemerintah daerah provinsi, terdapat empat wewenang dan tujuh tanggung jawab, di antaranya tanggung jawab memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan program pendidikan di wilayahnya. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, UU ini mengamatkan sebanyak tiga wewenang dan empat tanggung jawab.

Sistem Perbukuan

Proses penerbitan juga diatur secara khusus dalam UU ini. Proses tersebut meliputi: pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian,

penggunaan, dan penyediaan buku. Ketujuh hal tersebut diatur dalam lima bab dengan 26 pasal. Banyaknya jumlah bab dan pasal yang khusus mengatur mengenai hal ini membuktikan bahwa inilah inti dari UU tersebut.

Disebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Naskah buku harus memenuhi syarat isi, di antaranya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Pemerolehan naskah dengan penerjemahan dan penyaduran diutamakan untuk keperluan pendidikan.

Sementara itu dalam proses penerbitan buku dijelaskan aturan mengenai syarat buku yang diterbitkan serta ketentuan bagi penerbitan buku oleh pihak asing di Indonesia yang wajib dilakukan melalui kerja sama dengan penerbit Indonesia. Ada pula aturan mengenai pengembangan buku elektronik yang dapat dilakukan melalui penerbitan naskah buku dan pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.

Pada bagian ini diatur pula mengenai penggunaan buku teks utama yang wajib digunakan oleh satuan dan program pendidikan di seluruh Indonesia. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan ada sanksi administratif, di antaranya berupa penangguhan bantuan pendidikan, hingga penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Pengawasan

UU ini juga secara jelas menyebut bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar sistem perbukuan dapat terselenggara dengan baik. Tidak hanya keempat elemen ini, pengawasan juga dilakukan oleh kejaksaan terhadap substansi buku. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi. (*)



MASYARAKAT

HAK :

- Memperoleh **kesempatan** untuk **berperan serta** dalam sistem perbukuan.
- Mendapatkan **kemudahan akses** terhadap buku bermutu dan informasi perbukuan.
- Masyarakat **penyandang disabilitas** berhak memperoleh **kemudahan** membaca buku sesuai dengan kebutuhannya.
- **Masyarakat** di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak **memperoleh layanan** akses buku.

KEWAJIBAN :

- Memelihara dan memanfaatkan **fasilitas layanan dan buku** yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Memberikan **dukungan** terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.



PENULIS

HAK :

- Memiliki **hak cipta** atas naskah tulisannya.
- Mengalihkan **hak cipta** atas naskah buku karangan atau tulisan yang dimiliki.
- Memperoleh **data dan informasi** tiras buku dan penjualan buku secara periodik dari penerbit.
- Membentuk **organisasi profesi**.
- Mendapatkan **imbalan** atas hak penerbitan naskah tulisannya.

KEWAJIBAN :

- Mencantumkan **nama asli atau nama samaran** pada naskah buku.
- Mempertanggungjawabkan **karya** yang ditulisnya.



PENERJEMAH

HAK :

- Memiliki **hak cipta** atas naskah terjemahannya
- Mengalihkan **hak cipta** terjemahan kepada pihak lain
- Memperoleh **data dan informasi** tiras buku dan penjualan secara periodik dari penerbit
- Membentuk **organisasi profesi**
- Mendapatkan **imbalan** atas naskah terjemahannya.

KEWAJIBAN :

- Memiliki **izin** dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli.
- Mencantumkan **nama asli** pada buku.
- Mempertanggungjawabkan **naskah terjemahannya**.



PENYADUR

HAK :

- Memiliki **hak cipta** atas naskah hasil sadurannya.
- Mengalihkan **hak cipta** saduran kepada pihak lain.
- Memperoleh **data dan informasi** tiras buku dan penjualan buku secara periodik dari penerbit.
- Membentuk **organisasi profesi**
- Mendapatkan **imbalan** atas naskah hasil sadurannya.

KEWAJIBAN :

- Memiliki **izin** dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli.
- Mencantumkan **nama asli** pada buku
- Mempertanggungjawabkan **hasil sadurannya**.



EDITOR

HAK :

- Membentuk **organisasi profesi**.
- Mendapatkan **imbalan** atas naskah editannya.

KEWAJIBAN :

- Mencantumkan **nama asli** pada buku.
- Mempertanggungjawabkan **naskah editannya**.



DESAINER

HAK :

- Membentuk **organisasi profesi**.
- Mendapatkan **imbalan** atas desain bukunya.

KEWAJIBAN :

- Mencantumkan **nama asli** pada buku.
- Mempertanggungjawabkan **desain bukunya**.



ILUSTRATOR

HAK :

- Membentuk **organisasi profesi**.
- Mendapatkan **imbalan** atas desain ilustrasinya.

KEWAJIBAN :

- Mencantumkan **nama asli** pada buku.
- Mempertanggungjawabkan **ilustrasinya**.



PENCETAK

HAK :

- Mendapatkan **akses dan pembinaan** dalam berusaha
- Membentuk **himpunan organisasi usaha**
- Mendapatkan **imbalan jasa** atas pekerjaan pencetakan

KEWAJIBAN :

- Memiliki **izin** usaha percetakan
- Menjaga **kerahasiaan dan melindungi** naskah buku yang dicetak
- Mencetak **buku** dengan tiras **berdasarkan kesepakatan** dengan penerbit.



PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK

HAK :

- Mendapatkan **akses dan pembinaan** dalam berusaha
- Membentuk **himpunan organisasi usaha** dan/ atau organisasi profesi
- Mendapatkan **imbalan jasa** atas pekerjaan pengembangan buku elektronik

KEWAJIBAN :

- Memiliki **izin usaha**
- Menjaga **kerahasiaan dan melindungi** naskah buku yang didigitalkan
- Menerapkan **manajemen hak digital**



PENERBIT

HAK :

- Mendapatkan **akses dan pembinaan dalam berusaha**
- Membentuk **himpunan organisasi** usaha.

KEWAJIBAN :

- Memiliki **izin** usaha penerbitan
- Memberikan **imbalan** jasa atas naskah buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta
- Memberikan **data dan informasi** penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta
- **Mencantumkan harga** pada belakang sampul buku
- Mencantumkan **peruntukan buku** sesuai dengan
- Jenjang usia pembaca
- Mencantumkan **angka standar buku internasional**



TOKO BUKU

HAK :

- Mendapatkan **kemudahan akses** dan pembinaan dalam berusaha
- Membentuk **himpunan organisasi** usaha

KEWAJIBAN :

- Memberikan **data dan informasi** penjualan buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada penerbit.

Menilik Jenis-jenis Buku Menurut UU Sistem Perbukuan

Buku adalah karya tulis dan atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Undang-undang Sistem Perbukuan menyebutkan ada dua jenis buku, yaitu buku pendidikan dan buku umum.

Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan, baik umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Sedangkan buku umum merupakan buku di luar buku pendidikan. Khusus untuk muatan keagamaan dalam buku pendidikan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Buku pendidikan terdiri atas buku teks utama, buku pendamping, dan buku nonteks. Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku ini disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya. Hal ini berbeda dengan buku pendamping yang meskipun juga merupakan buku pelajaran, namun buku ini disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat. Buku ini disediakan dengan mekanisme pasar, artinya, buku ini dapat diperjualbelikan.

Buku teks utama yang disediakan secara gratis dari pemerintah pusat dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik. Hal ini tentunya untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku tersebut. Saat mengunduh buku teks utama, masyarakat juga tidak dipungut biaya, dan setelah diunduh bukunya dapat digandakan.

Dalam proses distribusi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah

mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Karena bersifat wajib, bagi satuan pendidikan yang tidak menggunakan buku teks utama dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penangguhan bantuan pendidikan, penghentian bantuan pendidikan, perekomendasi penurunan peringkat dan atau pencabutan akreditasi, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan, hingga pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Meskipun satuan pendidikan diberi buku teks utama oleh pemerintah pusat, namun demikian, satuan pendidikan tidak dilarang untuk menggunakan buku pendamping, buku nonteks yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, maupun buku umum, dalam pembelajaran.

Pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga perbukuan yang sudah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi dan membina penyelenggaraan sistem perbukuan secara nasional. Dan dengan adanya Undang-undang Sistem Perbukuan ini, lembaga perbukuan tersebut diberi perluasan dan penguatan untuk melakukan tugasnya. (*)

UU Sistem Perbukuan

membagi dua jenis buku, yaitu:




→ **Buku pendidikan terdiri dari:**

- Buku teks utama
- Buku teks pendamping
- Buku nonteks

↓ **Buku pendidikan terdiri dari:**

- Wajib digunakan dalam pembelajaran
- Disediakan gratis oleh pemerintah pusat
- Dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik



UU Sisbuk Memberikan Kepastian Kepada Pengguna Buku

Terbitnya Undang-undang Sistem Perbukuan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap buku yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan karena UU ini mengatur kewajiban penerbit saat melakukan penerbitan buku. Harapannya, ketika akan membeli buku, pembaca mendapatkan informasi dan data akurat tentang buku yang akan dibelinya.

Kewajiban yang dibebankan kepada penerbit, antara lain mencantumkan harga pada belakang sampul buku dan mencantumkan peruntukan buku sesuai dengan jenjang usia pembaca. Hal ini memberikan kepastian bagi pembeli buku mengenai harga dan peruntukan buku yang cocok dibaca oleh pembaca berdasarkan usia. Dengan pencantuman harga pada sampul buku, maka penerbit tidak dapat menaikkan harga jual di atas harga yang tercantum pada sampul.

Selain kewajiban penerbit, UU Sistem perbukuan juga mengatur bagaimana naskah buku diperoleh. Salah satunya adalah, naskah buku yang diterbitkan haruslah diperoleh melalui akuisisi naskah secara aktif dan atau pasif. Selain itu, naskah buku juga dapat diperoleh melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Jika naskah buku diperoleh dari penerjemahan, maka yang diutamakan adalah naskah yang berkualitas dari buku berbahasa daerah dan atau berbahasa asing. Pemerolehan naskah buku, tentunya harus memenuhi syarat isi.

Ada lima syarat isi yang harus diperhatikan dalam pemerolehan naskah buku. Pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; kedua, tidak diskriminatif berdasarkan suku,

agama, ras, dan atau antargolongan; ketiga, tidak mengandung unsur pornografi; keempat, tidak mengandung unsur kekerasan; dan kelima, tidak mengandung ujaran kebencian.

Dengan demikian, buku yang beredar di masyarakat dapat memberi manfaat baik kepada pemerintah, pelaku perbukuan, industri perbukuan, maupun masyarakat luas. Bagi pemerintah, baik pusat dan daerah, UU Sisbuk ini mendorong pelaku perbukuan untuk berpartisipasi menyediakan buku bermutu, murah, dan merata, di level lokal maupun nasional. Selain itu, juga dapat menumbuhkan potensi daya literasi bangsa melalui program perbukuan.

Bagi pelaku perbukuan, akan mendapatkan pengakuan dan pembinaan serta dukungan membentuk organisasi profesi. Di samping itu, mereka juga akan mendapat perlindungan hukum dan penghargaan, terhadap karya yang dihasilkan.

Dan bagi masyarakat, manfaat yang dirasakan dengan adanya UU Sisbuk adalah adanya jaminan penyediaan buku teks utama, dan buku yang bermutu, murah, dan merata. (*)

Berdasarkan pasal 30 UU Sistem Perbukuan, penerbit berkewajiban:



01 Memiliki izin usaha penerbitan



02 Memberikan imbalan jasa atas naskah buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta



03 Memberikan data dan informasi penjualan buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta



04 Mencantumkan harga pada belakang cover buku



05 Mencantumkan peruntukan buku sesuai dengan jenjang usia pembaca



06 Mencantumkan angka standar buku internasional

UU Sistem Perbukuan

Mewujudkan Buku Bermutu, Murah, dan Merata bagi Masyarakat

Sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Latar Belakang


- **Belum** adanya **aturan** yang mengatur tata kelola perbukuan.
- Saat ini pengaturan perbukuan **masih tersebar** dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan pengaturan perbukuan yang **sistematis dan komprehensif**.
- Masih adanya **buku-buku berkonten negatif**.

- **Disetujui DPR** untuk disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna ke-22 di Jakarta, Kamis, 27 April 2017
- Ditandatangani **Presiden** pada 24 Mei 2017
- Terdapat **12 Bab** dan **72 Pasal**
- Proses penyusunan berlangsung selama **1 tahun 2 bulan**
- **Uji publik** dilakukan di Medan, Semarang, Malang, dan Jakarta melibatkan **pemangku kepentingan** dan pelaku perbukuan.
- Kemendikbud sebagai **leading sector** penyusunan UU ini bersama **lima kementerian lainnya**, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan.
- Saat ini sedang **disusun Peraturan Pemerintah (PP)** pelaksanaan UU Sistem Perbukuan sebagai aturan turunan untuk implementasi UU tersebut.

Lima Hal Pokok dalam UU Sistem Perbukuan



Buku yang diterbitkan harus memenuhi **syarat isi**, yaitu:



Peran Serta Masyarakat



Kehadiran UU ini memberikan kepastian dalam hal:



Harga buku

Penerbit wajib mencantumkan harga pada belakang sampul buku



Peruntukan buku

Penerbit wajib mencantumkan peruntukan buku sesuai dengan jenjang usia pembaca



Identitas buku

Penerbit wajib mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN).



Buku teks utama

Setiap peserta didik di satuan/program pendidikan diberikan kepastian memperoleh buku teks utama

Buku Bermutu, Murah, dan Merata Bukan Hal Mustahil

Pemerintah tidak main-main dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berliterasi di atas rata-rata pada masa mendatang. Melihat hasil uji literasi membaca yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD-Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 bahwa peserta didik Indonesia menempati peringkat 64 dari 70 negara yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan, ketinggalan ini harus dikejar agar dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah berupaya mewujudkan buku yang bermutu, murah, dan merata untuk mendorong kompetensi dan minat baca masyarakat.

“Pengaturan perbukuan yang menjamin kemanfaatan, mutu, ketersediaan, keterjangkauan yang dapat dipertanggungjawabkan akan membantu meningkatkan daya literasi masyarakat Indonesia,” ujar Mendikbud saat diwawancarai beberapa waktu lalu di Malang, Jawa Timur.

Rendahnya keterampilan membaca siswa menunjukkan bahwa proses pendidikan belum mampu mengembangkan kompetensi dan minat baca peserta didik terhadap pengetahuan. Melalui undang-undang tersebut juga pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyiapan buku teks utama yang akan mendorong terbentuknya manajemen editorial yang professional mulai dari pemerolehan naskah hingga penerbitan naskah menjadi buku. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam

pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.

Ke depan tidak mustahil masyarakat dapat menikmati dan memperoleh buku-buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan hal itu pemerintah akan menyelenggarakan tiga sistem perbukuan yang meliputi sistem kendali mutu, sistem tata niaga, dan sistem pengadaan. Tiga sistem penyelenggaraan tersebut berasaskan kebinekaan, kebangsaan, kebersamaan, profesionalisme, keterpaduan, kenusantaraan, keadilan, partisipasi masyarakat dan kegotongroyongan serta kebebasan.

Buku yang bermutu akan diwujudkan melalui sistem kendali mutu baik secara isi maupun fisiknya. Mutu isi sebuah buku ditentukan dari kandungan nilai edukatif, informatif, serta hiburan dalam buku tersebut yang selaras dengan nilai-nilai agama, norma, dan budaya masyarakat serta telah melalui proses standar editorial. Penyajian, desain, dan grafika sebuah buku yang sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian dan pendesainan buku merupakan penentu dari mutu fisik buku tersebut.

Buku murah bukan berarti tidak bernilai tetapi buku tersebut terjangkau oleh masyarakat dari segi harga sesuai

dengan daya beli yang berlaku. Melalui sistem tata niaga perbukuan, pengadaan buku-buku pendidikan yang berkualitas akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu melalui sistem pengadaan, pemerintah juga ingin buku-buku tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa diskriminasi. Masyarakat penyandang disabilitas dan atau berada di daerah 3T (terapan, terluar, dan tertinggal) tetap dapat memperoleh buku-buku tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong kemampuan dan minat baca masyarakat. Gerakan Guru Membaca, Gerakan Indonesia Membaca, Gerakan Literasi Bangsa, dan Gerakan Literasi Sekolah telah diluncurkan oleh Kemendikbud beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Kemendikbud juga mendorong orangtua untuk menumbuhkan minat baca di lingkungan keluarga seperti membuat perpustakaan keluarga, berkunjung ke perpustakaan atau taman bacaan masyarakat bersama keluarga, menjadwalkan aktivitas membaca dalam keluarga, mendongeng atau bercerita kepada anak, dan lainnya.

Terobosan Buku Elektronik

Seiring perkembangan teknologi digital, buku cetak pun banyak yang dikonversi menjadi buku elektronik oleh para pengembang buku elektronik bahkan ada yang sengaja dibuat dalam bentuk buku elektronik saja. Terobosan ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan mengakses buku tersebut secara cepat dan lebih murah.

Buku elektronik adalah karya tulis yang berupa teks, gambar audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. Penerbitan buku elektronik sama halnya seperti buku cetak yang harus memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras dan atau antargolongan; tidak mengandung

unsur pornografi; tidak mengandung unsur kekerasan; dan tidak mengandung ujaran kebencian; serta mencantumkan angka standar buku internasional.

Buku teks utama yang dibuat oleh pemerintah pun nantinya akan dibuat dalam bentuk buku elektronik sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh dan mengaksesnya. Bahkan buku teks utama elektronik tersebut dapat diunduh secara cuma-cuma dan dapat digandakan. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar ketersediaan buku tersebut merata dan atau dengan harga murah yang dapat diperoleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi.

Dalam undang-undang Sistem Pebukuan, negara menjamin hak para pengembang buku elektronik untuk mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha serta mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik. Selain itu, mereka juga berhak membentuk himpunan organisasi usaha dan atau organisasi profesi tentang buku elektronik. Namun, para pengembang buku elektronik juga berkewajiban memiliki izin usaha, menjaga kerahasiaan dan melindungi naskah buku yang didigitalkan, dan menerapkan manajemen hak digital. (*)



Ini Wewenang dan Kewajiban Pemerintah

Pengelolaan sistem perbukuan yang baik mendukung suksesnya pelaksanaan gerakan literasi bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kewenangan dan kewajibannya bekerja sama mengelola sistem perbukuan, sehingga mampu mewujudkan tersedianya buku bermutu, murah, dan merata. Tata kelola perbukuan yang baik diperoleh melalui pengaturan sistem perbukuan yang sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menetapkan lima wewenang dan tujuh tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah pusat. Sementara untuk pemerintah daerah, ada empat wewenang dan tujuh tanggung jawab untuk pemerintah provinsi, serta tiga wewenang dan empat tanggung jawab untuk pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah pusat meliputi: a) menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan; b) menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi; c) mengembangkan

Sistem Perbukuan yang sehat; d) memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan e) membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.

Adapun tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu: a) menjamin terselenggaranya sistem perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi; b) menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik; dan c) meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan naskah buku yang bermutu.





Rifki Alfrahaman
Peserta Lomba Foto Kemdikbud 2017 Kategori Pelajar

Tanggung jawab pemerintah pusat yang lain adalah d) memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan; e) mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui buku; f) memfasilitasi penerjemahan buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan g) memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pada tataran pemerintah daerah atau pemda, pembagian wewenang dan tanggung jawab mengenai perbukuan terbagi atas dua cakupan, yaitu pemda provinsi. Pemda di tingkat ini berwenang untuk menetapkan kebijakan pengembangan sistem perbukuan sesuai dengan kewenangannya, membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem perbukuan di wilayahnya, mengembangkan sistem perbukuan yang sehat, dan mengembangkan budaya literasi.


Kemudian, wewenang itu diturunkan dengan tanggung jawab yang meliputi menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya; menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu; membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku sesuai dengan kewenangannya; dan menjamin

terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya.

Selain itu pemda provinsi juga bertanggung jawab memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/ atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya; memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; serta memfasilitasi penerbit buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, untuk cakupan pemda kabupaten/kota, wewenang yang diberikan menjamin pelaksanaan sistem perbukuan di wilayahnya, menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata, dan memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Di lapangan, pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk memastikan terwujudnya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya, memfasilitasi tumbuhnya toko buku di wilayahnya, melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis, dan memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (*)



Judul : Publikasi Ilmiah: Pembuatan Buku, Modul, Diklat, & Nilai Angka Kreditnya
Pengarang : Agus Wasisto Dwi Doso Warso
Tahun Terbit : 2016
Penerbit : Pustaka Pelajar
ISBN : 9786022296645
Deskripsi : viii + 125 hlm, 20 cm

Tingkatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru melalui Publikasi Ilmiah

Tuntutan setiap guru untuk menulis buku dalam rangka penyusunan angka kredit jabatan guru merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan guru. Hasil karya dapat berupa buku pelajaran, modul, diklat maupun karya lain. Sebagai memenuhi sebuah karya ilmiah, maka kerangka sajian isi buku tersebut harus memiliki kebenaran ilmiah. Selain itu, buku sebaiknya menarik dan mudah dipahami pembacanya.

Buku ini hadir sebagai salah satu referensi bagi guru dalam melakukan pengembangan profesi dan kariernya sebagai guru. Buku ini dapat membantu guru dalam merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Buku ini berisi tiga bab, terdiri dari bab I membahas mengenai pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Dalam Bab I terdapat 5 tema pembahasan mulai dari konsep PKB hingga ruang lingkup publikasi ilmiah non penelitian.

Pada Bab II membahas mengenai Bahan Ajar mulai dari pengertian hingga jenis bahan ajar. Sedangkan Bab III mengupas mengenai Buku, Diklat, dan Modul Pembelajaran. Pada bab ini dikupas masing-masing tema tentang buku, diklat, dan modul. Selain itu juga buku ini dilengkapi dengan lampiran contoh modul, contoh diklat, dan contoh diklat SD.

Buku ini dapat dibaca dan dimanfaatkan di Perpustakaan Kemendikbud, untuk mempermudah pencarian dapat diakses dengan memindai QR code berikut.



Jurnal Elektronik

Silakan Akses Lima Jurnal-el Ini

Pada tahun 2017, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanggan jurnal-el (*e-journal*) di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jurnal-el yang dilanggan dapat diakses secara *full-text* oleh pemustaka anggota maupun non-anggota melalui jaringan internet, baik di Perpustakaan Kemendikbud maupun di luar Perpustakaan Kemendikbud. Berikut adalah daftar e-jurnal yang tersedia di Perpustakaan Kemdikbud tahun 2017/2018



Informasi dan akses

Bagi Anda yang ingin mengakses jurnal-el tersebut, silahkan hubungi Bagian Sirkulasi Perpustakaan Kemendikbud, Gedung A Lantai 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jln. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta.

Anda juga dapat mengirimkan **surat elektronik** ke perpustakaan@kemdikbud.go.id dengan mengisi subjek posel: **"Permohonan Username dan Password Akses E-Journal"**, serta mengisi biodata sebagai berikut: nama lengkap, pekerjaan, dan nama institusi/lembaga/perguruan tinggi.

Informasi di atas dapat dipindai melalui QR code ini.



Sistem Registrasi Nasional

Upaya Lestarian Cagar Budaya Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, khususnya cagar budaya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya karena minimnya pencatatan baik di pemerintah daerah maupun pusat. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat platform khusus untuk upaya pelestarian cagar budaya (CB) melalui sistem registrasi nasional.

Sistem ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yang mengamanatkan cagar budaya untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat. Melalui sistem ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendaftarkan cagar budaya yang ada di wilayahnya. Ada lima jenis cagar budaya yang dapat didaftarkan menjadi cagar budaya nasional, yaitu benda cagar budaya, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.

Pendaftaran ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayah setempat. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2010, pendaftaran dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan membentuk tim pendaftaran cagar budaya. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Harry Widiyanto menjelaskan, pengelolaan cagar budaya dimulai dari penemuan dan pencarian benda yang kemudian dilaporkan dalam kurun waktu 30 hari. Setelah dilaporkan, dinas kebudayaan kabupaten/kota harus melakukan pendaftaran lalu dilakukan penetapan oleh tim ahli CB. Kemudian, cagar budaya tersebut dimasukkan ke dalam pusat data cagar budaya, yaitu platform Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Cagar budaya yang ditemukan itu dicatat dan diberi perlindungan hukum. Semua dokumentasi yang terkait disimpan karena menjadi sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional di masa depan. Hingga saat ini cagar budaya yang terdaftar dalam sistem registrasi nasional sebanyak 57.120 dan yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya sebanyak 1.393.

Cagar budaya yang sudah teregistrasi secara nasional akan dilakukan penetapan melalui tiga pihak terkait, yaitu bupati atau tim ahli kabupaten/kota yang berjumlah 5 – 7 orang, lalu dilanjutkan oleh tim ahli oleh gubernur berjumlah 7 – 9 orang, dan diakhiri di tahap nasional oleh menteri dengan jumlah tim ahli sebanyak 9 – 11 orang.

Data CB yang telah didaftarkan akan diolah datanya oleh petugas pengolah data. Di sinilah petugas melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi objek. Dalam proses dokumentasi, semua kelengkapan objek seperti foto dan bukti kepemilikan dimasukkan dalam data pendaftaran objek. Kelengkapan dan keakuratan data objek CB ini sangat mempengaruhi CB yang diajukan dapat lolos ditetapkan menjadi CB saat verifikasi.



Petugas pengolah data dapat mengembalikan data pendaftaran apabila diragukan keaslian objek, asal usul kepemilikan dan perolehannya, serta datanya. Jika dari hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka data diserahkan kepada petugas penyusun berkas.

Penyusunan berkas dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya data dari petugas pengolah data. Selanjutnya berkas diperiksa dan ditandatangani oleh ketua tim pendaftaran yang kemudian diserahkan kepada tim ahli untuk dikaji. Pengkajian bertujuan untuk identifikasi serta klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis yang diusulkan.

Hasil rekomendasi yang dinyatakan layak sebagai cagar budaya diserahkan ke Bupati/Walikota/Gubernur guna memperoleh penetapan sebagai cagar budaya. Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan tingkat kabupaten/kota bersama Unit Pelaksana Teknik (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi, Balai Pelestarian Nilai Budaya). (*)

DATA REGISTRASI

Rekapitulasi data registrasi objek cagar budaya berdasarkan tahap-tahap pendaftaran sampai dengan penetapan dan penomoran registrasi nasional.



57.149
Terdaftar



11.428
Terverifikasi



1.434
Rekomendasi CB



1.393
Cagar Budaya

GRAFIK CAGAR BUDAYA BERDASARKAN KATEGORI

KAWASAN:

20

Kawasan cagar budaya: satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

SITUS:

301

Situs cagar budaya: lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

STRUKTUR:


103

Struktur cagar budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

BENDA:

44

Benda cagar budaya: benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.



BANGUNAN:

923

Bangunan cagar budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

TOTAL CAGAR BUDAYA:

1.391



Penguatan Pendidikan Karakter

Kajian Implementasi Nilai Karakter Nasionalis melalui Penguatan Pendidikan Karakter

Ada lima nilai yang ditekankan dalam penguatan pendidikan karakter (PPK), yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kajian ini membahas secara khusus pada satu nilai, yaitu nasionalis. Kajian ini membahas mengenai bagaimana implementasi nilai karakter nasionalis diterapkan di sekolah dan alasan penting mengapa nilai ini menjadi fokus kajian. Pembaca juga diajak menengok praktik penerapan karakter nasionalis di negara lain. Di akhir kajian dibahas pula simpulan dan saran yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan implementasi nilai karakter di sekolah-sekolah di Indonesia.

Nilai karakter nasionalis menjadi fokus kajian karena adanya temuan di lapangan yang menunjukkan terjadinya tren peningkatan jumlah orang Indonesia yang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Berdasarkan jajak pendapat Kompas pada 14-15 Agustus 2007, ada 65,9 persen responden yang bangga menjadi orang Indonesia, padahal pada tahun 2002 masih ada 93,5 persen. Dengan kata lain, responden yang tidak bangga menjadi warga Indonesia ada 5,1 persen pada tahun 2002, meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2005, dan 34,1 persen pada tahun 2007 (Suwardiman, 2007).



Ada pula hasil survei beberapa lembaga pada tahun 2006 dan 2007 yang menunjukkan merosotnya pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila, dan hal ini dipertegas dengan sikap pelajar dan guru yang hanya mengejar beberapa mata pelajaran yang menentukan kelulusan saja, dan Pendidikan Pancasila seolah hanya pelengkap kurikulum (Pusat Studi Pancasila UGM, 2013).

Selain itu ada pula gejala mudarnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa, serta tidak mencintai produk dalam negeri. Masih banyak alasan lainnya, antara lain banyaknya pengaruh ideologi lain selain Pancasila yang hendak

Implementasi PPK dilakukan melalui tiga hal, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intra/ko/ekstrakurikuler, implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, dan pelibatan publik.

ditanamkan kepada generasi Indonesia dan upaya melunturkan nilai-nilai kebhinnekaan.

Praktik Negara Lain

Sejumlah negara di dunia sebenarnya telah menerapkan praktik penguatan nilai karakter seperti yang Indonesia lakukan melalui penguatan pendidikan karakter (PPK). Di Amerika Serikat misalnya, penguatan nilai karakter dilakukan dengan membangkitkan kebanggaan sebagai orang Amerika dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, dan keberagaman. Orang Amerika juga dibangun persepsinya melalui media film dan budayanya.

Tidak hanya itu, sejak usia dini, anak Amerika sudah diperkenalkan dengan nilai karakter nasionalis melalui aktivitas, antara lain dengan menggambar dan mengucapkan ikrar sumpah setia kepada bendera dan negara Amerika (*Pledge of Allegiance* dan *Oath of Allegiance*) setiap pagi.

Sementara itu di Singapura, penguatan nilai karakter dibangun dengan pembelajaran yang menggunakan bahasa ibu atau *mother language* terhadap anak usia dini. Di negara itu pula semua guru dianggap sebagai sebagai guru PPK dan dalam pembelajaran ada kegiatan untuk mengerti tentang Festival Budaya di Singapura serta mengerti tentang keterpaduan dan harmoni tentang keberagaman.

Demikian pula dengan di Polandia.

Negara yang terletak di benua Eropa ini menanamkan nilai nasionalis melalui pendidikan sejarah. Di negara itu, pendidikan sejarah dianggap sebagai instrumen atau alat untuk menumbuhkan ikatan antara siswa dan negaranya. Selain itu, guru-guru di Polandia sangat terinternalisasi dengan nasionalisme, sehingga mereka berpendapat bahwa rasa nasionalis tumbuh secara alami.

Lalu bagaimana implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK yang diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia? Implementasi itu dilakukan melalui tiga hal, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intra/ko/ekstrakurikuler, implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, dan pelibatan publik.

Namun, selama pelaksanaan PPK tersebut, ternyata ditemukan sejumlah kendala. Misalnya, kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang kelas baru dan sarana ibadah. Guru belum memiliki banyak referensi tentang penguatan nilai karakter nasionalis sehingga kemampuan dan kreativitasnya dalam menyampaikan materi belum memadai. Selain itu, buku-buku yang terkait dengan nilai karakter nasionalis masih belum memadai atau sedikit.

Kendala lainnya, misalnya waktu yang terbatas, khususnya sekolah yang melaksanakan Lima Hari Sekolah secara 2 shift. Selain itu, penguatan karakter nasionalis pada hari Jumat dirasa tidak efektif, karena terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Sekolah belum memiliki bentuk afirmasi seperti

“Janji” atau “Ikrar Setia” yang dapat meningkatkan kesetiaan kepada NKRI.

Sekolah juga belum bisa memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang kondisi daerah-daerah lain atau keberagaman di Indonesia. Masih ada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang kurang memfasilitasi sekolah-sekolah dalam rangka peningkatan nilai karakter nasionalis. Sejumlah kendala yang ditemui ini perlu dicarikan solusi, sehingga memperlancar jalannya pelaksanaan PPK di sekolah-sekolah.

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sekolah percontohan PPK tahap I dan tahap II telah mengimplementasikan nilai karakter nasionalis ke dalam program PPK, tapi tidak semuanya berlangsung dalam “Lima Hari Sekolah”. Daerah yang relatif aman dan stabil cenderung kurang memberikan penekanan terhadap nilai karakter nasionalis. Hal ini berbeda dengan daerah yang masih memiliki permasalahan atau isu nasionalisme.

Penanaman nilai-nilai karakter nasionalis perlu dilakukan sejak dini, sebagai upaya preventif menurunnnya rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pelibatan publik mutlak diperlukan dalam implementasi PPK. Lima Hari Sekolah yang ada di dalam Simulasi Model Implementasi PPK dapat diterapkan dengan catatan hak dan kebutuhan siswa dan guru terkait dengan makanan dan kegiatan beribadah tidak terganggu.

Kerja Sama Berbagai Pihak

Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat. Ketiga pihak ini diharapkan bekerja sama untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang kurang. Perlu juga adanya penyediaan bahan bacaan dan diklat terkait dengan praktik penguatan nilai karakter nasionalis di SD.

Selain itu, meskipun implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK dapat memanfaatkan area luar ruang, tetapi perlu juga penambahan ruang kelas baru. Perlu ada keseragaman “Janji Pelajar” atau “Sumpah” yang berlaku secara nasional, seperti di Amerika Serikat dengan *Pledge of Alligiance*-nya. Implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK dengan lima hari sekolah perlu diberlakukan khusus untuk hari Jum’at, terutama bagi sekolah yang di tidak berdekatan atau memiliki masjid, yaitu hanya sampai pukul 11.30. Hal ini terkait dengan ibadah salat jum’at bagi siswa yang beraga Islam. Melakukan kunjungan ke museum atau daerah lain dalam rangka mengenal identitas dan budaya lokal, keberagaman dan toleransi. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang beragam dan inovatif untuk peningkatan nilai-nilai karakter nasionalis. (*)

Artikel ini diambil dari Ringkasan Eksekutif: Hasil-Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012-2016 yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2017.

Penanaman nilai-nilai karakter nasionalis perlu dilakukan sejak dini, sebagai upaya preventif menurunnnya rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pelibatan publik mutlak diperlukan dalam implementasi PPK.

Implementasi Nilai Karakter Nasionalis di Sekolah-Sekolah di Indonesia

1

Pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intrakurikuler dan kokurikuler:

melalui mata pelajaran PKn, sejarah, tema pembelajaran, metode pembangkitan karakter nasionalis.



2

Bentuk ekstrakurikuler:

pelatihan baris berbaris, pramuka, pekan nusantara, pekan buku.



sejarah

tema pembelajaran

PKn

metode pembangkitan karakter nasionalis

3

Implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, seperti:

Upacara Bendera

Menyanyikan Lagu Nasional

Memperingati Hari Kartini dengan memakai pakaian tradisional

Toleransi/Berterima kasih/
Meminta maaf/Saling Hormat
menghormati/Tepat Waktu
Janji Pelajar

4

Pelibatan Publik, melalui komite sekolah dan orangtua/wali murid.

Contoh aktivitas: kerja sama dengan bank dalam kegiatan gerakan menabung, meminta orangtua sebagai narasumber sesuai dengan profesinya, dan lain-lain.

Pedoman Berbahasa Indonesia Jamak Yang Mubazir

Jamak adalah jumlah sesuatu yang lebih dari satu.

Di dalam Bahasa Indonesia, **jamak** dapat dinyatakan dengan **bentuk ulang** atau dengan menambahkan bentuk leksikal tertentu pada kata benda yang diacu. **Bentuk leksikal** itu, antara lain, ialah *beberapa, semua, banyak, para* dan *kaum*.

Bentuk ulang, misalnya: orang-orang, murid-murid, bola-bola, baju-baju

Bentuk leksikal, antara lain: semua, beberapa, banyak, para, kaum

Pada kenyataan berbahasa, kedua bentuk jamak tersebut sering digunakan secara bersamaan sehingga menghasilkan bentuk jamak yang mubazir. Perhatikan contoh berikut.

1. *Semua murid-murid* diharuskan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. *Beberapa orang-orang* yang tidak setuju dengan keputusan pimpinan keluar dari perusahaan.
3. Untuk membangun koperasi ini, *banyak persoalan-persoalan* intern harus kita selesaikan dahulu.

Bentuk jamak *semua murid-murid, beberapa orang-orang, dan banyak persoalan-persoalan* pada ketiga contoh di atas merupakan gabungan bentuk **jamak leksikal** dan bentuk *jamak ulang*. Pengungkapan seperti itu **mubazir**.

Untuk menyatakan konsep **jamak**, cukup digunakan **satu bentuk jamak**, yakni bentuk **leksikal** atau bentuk **ulang**. Kalimat di atas dapat diubah sebagai berikut agar menjadi lebih efektif.

1. *Semua murid* diharuskan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. *Beberapa orang* yang tidak setuju dengan keputusan pimpinan keluar dari perusahaan.
3. Untuk membangun koperasi ini, *banyak persoalan* intern harus kita selesaikan dahulu.

Dapat juga dipilih perbaikan berikut.

1. *Murid-murid* diharuskan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. *Orang-orang* yang tidak setuju dengan keputusan pimpinan keluar dari perusahaan.
3. Untuk membangun koperasi ini, *persoalan-persoalan* intern harus kita selesaikan dahulu.

*Artikel diambil dari Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Senarai Kata Serapan

JENDELA kembali menghadirkan daftar sejumlah kata serapan yang diserap dari bahasa selain bahasa Indonesia. Daftar kata berikut diharapkan menambah wawasan kebahasaan kita terhadap bahasa Indonesia.

Bentuk Serapan	Bentuk Asal	Asal Bahasa	Arti Kata
asyik	<i>'āsyiq</i>	Arab	<i>a</i> dalam keadaan sibuk (melakukan sesuatu dengan gemarnya) <i>a</i> sangat terikat hatinya; penuh perhatian: <i>ia sedang – membaca buku detektif</i> <i>a</i> senang : <i>saya belum merasakan bagaimana – nya bermain golf</i> <i>a</i> berahi; cinta kasih ; sangat suka (gemar): <i>putra mahkota itu teramat –nya kepada tuan putri</i>
autodidak	<i>autodidact</i>	Belanda	Orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri
bedinde	<i>bediende</i>	Belanda	Orang gajian yang kerjanya membantu mengurus rumah tangga; pembantu rumah tangga; pelayan
kongkalikong	<i>gua kā lí kóng</i>	Cina	<i>a cak</i> tidak jujur; tidak terang-terangan; sembunyi-sembunyi <i>n cak</i> perihal tahu sama tahu (dalam melakukan sesuatu yang tidak baik); sekongkol
aritmetika	<i>arithmetic</i>	Inggris	<i>n</i> pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari
potlot	<i>potlood</i>	Belanda	Pensil
maknawi	<i>ma'nawi</i>	Arab	<i>a</i> mengenai makna; berkenaan dengan makna; menurut artinya <i>a</i> asasi; penting
pavilion	<i>paviljoen</i>	Belanda	<i>n</i> rumah (bangunan) tambahan disamping rumah induk
majelis	<i>majlis</i>	Arab	<i>n</i> dewan yang mengembang tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas <i>n</i> pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan; sidang <i>n</i> bangunan tempat bersidang
ambigu	<i>ambiguous</i>	Inggris	<i>a</i> bermakna lebih dari satu (sehinga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya) ; bermakna ganda

Informasi mengenai UU Sistem Perbukuan dapat menghubungi:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

SMS: 0811976929

Telepon: 021-5703303

Faksimili: 021-5733125

Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: <http://ult.kemdikbud.go.id>

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud


Jln. Gunung Sahari Raya No. 4 (Eks. Komp. Siliwangi)

Jakarta Pusat, 10610

Telepon: 021-3453440

Faksimili: 021-3453441

Posel: info.puskurbuk@kemdikbud.go.id



Selamat
Atas Terselenggaranya

49th

th



SEAMEC

SEAMEO Council Conference



24-27 JULI 2017

Jakarta

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang
2018